



PUTUSAN

Nomor 1180/Pdt.G/2019/PA.Sdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, tempat tanggal lahir Metro 04 September 1985, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Dusun II, RT. 011 RW. 005, Desa Pekalongan, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur, dalam hal ini dikuasakan kepada Muhamad Khoirul Anwar, S.H., M.H., advokad pada Kantor Hukum Muhamad Khoirul Anwar & Partners, yang beralamat Dusun I, RT. 005 RW. 001, Desa Putra Aji 1, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Juli 2019, yang telah terdaftar di register kuasa Pengadilan Agama Sukadana, Nomor: 0896/SKH/2019/PA.Sdn. tanggal 30 Juli 2019, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Sentani 19 Agustus 1985, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat kediaman di Dusun II, RT. 012 RW. 005, Desa Pekalongan, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengarkan keterangan Penggugat;

Hal. 1 dari 13 hal. Put.No: 1180/Pdt.G/2019/PA.Sdn



Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Juli 2019 yang terdaftar di register tanggal 12 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana dengan register Nomor: 1180/Pdt.G/2019/PA.Sdn. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung di Desa Pekalongan pada tanggal 09 Maret 2010 berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur, Nomor: 65/6/III/2010 tertanggal 09 Maret 2010;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka dan dilaksanakan atas dasar suka sama suka;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Pekalongan Kabupaten Lampung Timur selama 1 (*satu*) tahun 6 (*enam*) bulan kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di alamat yang sama dengan orang tua Penggugat;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercampur (*ba'da dukhul*) sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (*dua*) orang anak bernama:
 - a. Anak penggugat tergugat, perempuan, umur 8 (*delapan*) tahun;
 - b. Anak penggugat dan tergugat, laki-laki, umur 4 (*empat*) tahun;
5. Bahwa saat ini Penggugat sedang hamil 8 bulan anak ke 3 (*tiga*);

Hal. 2 dari 13 hal. Put.No: 1180/Pdt.G/2019/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober tahun 2018 Penggugat dan Tergugat mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah :

- Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar yang menyakitkan hati Penggugat;
- Adanya pihak ketiga;

7. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari tahun 2019 setelah kejadian tersebut sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah kurang lebih selama 5 (lima) bulan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan batin antara Penggugat dan Tergugat dan sekarang Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;

8. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada orang tua dan keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;

9. Bahwa terhadap perilaku Tergugat tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Sukadana;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana untuk memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Bayu Yudistira bin Purwanto) terhadap Penggugat (Eka Resetia Jayanti binti Maryanto) di depan Pengadilan Agama Sukadana;

Hal. 3 dari 13 hal. Put.No: 1180/Pdt.G/2019/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa/wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum berdasar relas panggilan Nomor: 1180/Pdt.G/2019/PA.Sdn tanggal 22 Juli 2019 dan tanggal 31 Juli 2019 serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah melampirkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Metro Kelas IA tentang Pemberian Ijin Perceraian Pegawai Negeri Sipil Nomor: W8-A2/708/Kp.03/V/2019 atas nama Eka Resetia Jayanti, S.H. dengan Bayu Yudistira, S.H. tertanggal 22 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Metro;

Bahwa sekalipun upaya perdamaian tidak dapat dilakukan karena ketidakhadiran Tergugat di muka persidangan, namun Majelis Hakim dalam persidangan telah memberikan nasihat kepada Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak mengirimkan kuasanya di muka persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar keterangan dan jawabannya atas gugatan Penggugat;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di muka persidangan, akan tetapi untuk suatu gugatan dapat diterima dan dikabulkan haruslah tidak

Hal. 4 dari 13 hal. Put.No: 1180/Pdt.G/2019/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum dan beralasan, sehingga kepada Penggugat dibebani wajib pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: 1807044409850003, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, Propinsi Lampung, telah bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: 65/6/III/2010 tanggal 09 Maret 2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan, telah bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya (P.2);

Bahwa di samping telah mengajukan bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang masing-masing mengaku bernama:

1. Saksi Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan bidan, bertempat tinggal di RT. 001 RW. 001, Desa Rejomulyo, Kecamatan Metro Selatan, Kabupaten Lampung Timur, di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah bulan Maret tahun 2010;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian tinggal di rumah bersama;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2018, antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar mulut;

Hal. 5 dari 13 hal. Put.No: 1180/Pdt.G/2019/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebanyak 4 kali;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat bicaranya kasar dan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama Dahlia yang berasal dari Natar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2019;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

2. Saksi Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan LK V RT. 020 RW. 005, Kelurahan Margorejo, Kecamatan Metro Selatan, Kabupaten Lampung Timur, di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi teman kerja Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2012, waktu itu Penggugat dan Tergugat sudah sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian tinggal di rumah bersama;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi sering ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, sebulan kurang lebih sebanyak 2 kali;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Oktober tahun 2018, antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar mulut;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 kali;

Hal. 6 dari 13 hal. Put.No: 1180/Pdt.G/2019/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat suka berkata kasar, Tergugat tidak jujur kepada Penggugat terkait penghasilan Tergugat dan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama Dahlia;

- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa hal ihwal tentang jalannya pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Penggugat serta kedudukan Penerima Kuasa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 28 Juli 2019, telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana Nomor: 0896/SKH/2019/PA.Sdn. tanggal 30 Juli 2019 atas nama Eka Resetia Jayanti binti Maryanto sebagai pemberi kuasa dan dikuasakan kepada Muhamad Khoirul Anwar, S.H., M.H. surat tersebut telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara cerai gugat Nomor: 1180/Pdt.G/2019/PA.Sdn. di Pengadilan Agama Sukadana dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, maka Majelis berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa/Penggugat;

Hal. 7 dari 13 hal. Put.No: 1180/Pdt.G/2019/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah melampirkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Metro Kelas IA tentang Pemberian Ijin Perceraian Pegawai Negeri Sipil Nomor: W8-A2/708/Kp.03/V/2019 atas nama Eka Resetia Jayanti, S.H. dengan Bayu Yudistira, S.H. tertanggal 22 Mei 2019, sehingga amanat Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Sukadana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi Tergugat atau kuasanya tidak hadir di persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diterima tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat, namun Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai dengan maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 8 dari 13 hal. Put.No: 1180/Pdt.G/2019/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan, yang merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian yang sempurna, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Oktober tahun 2018 yang disebabkan (1) Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar yang menyakitkan hati Penggugat (2) Adanya pihak ketiga, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2019;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat atau kuasanya tidak pernah hadir di dalam persidangan, namun dalam perkara perceraian tidak dengan sendirinya merupakan alasan dikabulkannya gugatan Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat harus tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat tertanda P.1 dan P.2 yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka sesuai ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Bea Tarif Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 9 dari 13 hal. Put.No: 1180/Pdt.G/2019/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Pekalongan yang merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan sesuai ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Bea Tarif Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam persidangan juga telah mengajukan 2 (*dua*) orang saksi masing-masing bernama **Dewi Fatma Jayanti binti Maryanto dan Siti Lestari binti Sarwono**;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya yang pada pokoknya bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan keterangan saksi satu dengan keterangan saksi yang lainnya saling berhubungan dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat oleh karenanya bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun kemudian, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran mulut;
- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena Tergugat suka berkata kasar dan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama Dahlia;

Hal. 10 dari 13 hal. Put.No: 1180/Pdt.G/2019/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2019;
- Bahwa orang-orang terdekat Penggugat dan Tergugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah retak dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali, terbukti antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali dan sudah tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan utama perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

**ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل
بينكم مودة ورحمة**

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang";

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan dan kepastian hukum masing-masing pihak tanpa melihat siapa yang salah, Majelis Hakim berpendapat perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah lebih masalah daripada meneruskan perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991;

Hal. 11 dari 13 hal. Put.No: 1180/Pdt.G/2019/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan telah terbukti, oleh karenanya berdasar ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa hal ihwal yang tercantum di dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah di pertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**tergugat**) terhadap Penggugat (**penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp791.000,00 (*tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari **Selasa** tanggal **06 Agustus 2019 Masehi** bertepatan dengan tanggal **05 Dzulhijjah 1440 Hijriyah**, oleh **Erna Resdya, S.H.I., M.E.** sebagai Ketua Majelis, **Rio Satria, S.H.I., M.E.Sy.** dan **Liza Roihanah, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim

Hal. 12 dari 13 hal. Put.No: 1180/Pdt.G/2019/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh **Syaiful Rohim, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

dto

1. Rio Satria, S.H.I., M.E.Sy.

dto

2. Liza Roihanah, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis,

dto

Erna Resdya, S.H.I., M.E.

Panitera Pengganti,

Drs. Solehani

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	Rp	30.000,-
Proses	Rp	50.000,-
Panggilan	Rp	695.000,-
Redaksi	Rp	5.000,-
Meterai	Rp	6.000,-
JUMLAH	Rp	791.000,-

Hal. 13 dari 13 hal. Put.No: 1180/Pdt.G/2019/PA.Sdn